

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum terhadap akibat dalam putusan ini mencakup dua hal. Pertama, perbuatan Para Terdakwa terbukti merupakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama hingga menyebabkan kematian, sehingga dijatuhi pidana. Kedua, sebagai anggota Polri, tindakan tersebut melanggar kode etik profesi sehingga pemecatan menjadi bentuk sanksi yang tepat. Dengan demikian, baik sanksi pidana maupun sanksi etik yang dijatuhkan telah sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan Para Terdakwa.
2. Konstruksi berdasarkan fakta dalam putusan, baik dari aspek kerja sama secara sadar maupun pelaksanaan fisik bersama dinilai terpenuhi secara utuh. Seluruh terdakwa terikat dalam satu rangkaian kehendak yang menunjukkan adanya kesepahaman dan keterlibatan kolektif dalam tindak pidana yang terjadi. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada seluruh terdakwa secara merata dapat dinilai telah mencerminkan keadilan substantif, karena telah mempertimbangkan peran dan keterlibatan masing-masing secara proporsional dalam kejahatan yang terjadi.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas disarankan agar :

1. Dalam perkara ini Majelis Hakim menjadikan Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberatan pidana, namun ketentuan tersebut tidak tercantum dalam dakwaan maupun tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, menjadi penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan penggunaan ketentuan ini dalam perkara-perkara serupa, guna memastikan bahwa seluruh unsur pemberatan telah terakomodasi sejak tahap perumusan dakwaan.
2. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang lebih rinci dalam membedakan bentuk turut serta, dengan memperhatikan tingkat keterlibatan dan kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. Penegasan mengenai peran aktif dan kesadaran bersama dalam melakukan perbuatan pidana penting untuk menjamin penerapan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana.